



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Inspektorat/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga pada SKPD.
14. Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahannya, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

15. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
16. Keadaan darurat adalah bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
19. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
21. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
22. Keperluan mendesak adalah kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang bersifat mengikat dan wajib dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan dan/atau apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
23. Pengembalian atas kelebihan penerimaan adalah pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang telah masuk Rekening Kas Umum Daerah dan telah dicatat, namun bukan merupakan penerimaan daerah yang didukung dengan bukti yang sah.
24. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/ dampak yang terjadi di masyarakat.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

26. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
29. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh instansi/lembaga terkait.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi SKPKD dan SKPD dalam Penyelenggaraan Belanja Tidak Terduga tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB II

### BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa.

- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga dimulai saat tanggap darurat ditetapkan sampai dengan ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (5) Pentapan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau tidak cukup dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib:
    1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan:
      - a) belanja pegawai meliputi pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
      - b) belanja barang dan jasa meliputi pembayaran telepon, air, listrik, internet, makan minum panti/pasien rawat inap, obat-obatan dan bahan habis pakai kebutuhan medis.
    2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.



- (2) Pengembalian atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan;
  - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan; dan
  - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Informasi kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah dapat berupa:
  - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
  - b. rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
  - c. rekomendasi Badan Pemerikasa Keuangan Republik Indonesia;
  - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
  - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bantuan sosial untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 8

Belanja tidak terduga dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak di SKPKD.

#### Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.

- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Kota menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/ atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

##### Pasal 10

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
  - a. walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. berdasarkan penetapan status sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD; dan
  - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (2) Format rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 11

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dan belanja tidak terduga kepada belanja SKPD /Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD; dan



- c. RKA-SKPD dan/ atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

#### Pasal 12

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

#### Pasal 13

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan:
  - a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan SKPD terkait berdasarkan dokumen yang diajukan;
  - c. terhadap permohonan yang disetujui, PPKD selaku BUD mengajukan persetujuan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya kepada Walikota dengan menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dimaksud;
  - d. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar langsung; dan
  - e. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung berdasarkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar langsung.

- (2) Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
  - a. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
  - b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi Kelebihan atas penerimaan daerah, diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahap :
  - a. bendahara penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah;
  - b. bendahara penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah;
  - c. setelah terverifikasi, bendahara penerimaan menyiapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar; dan
  - d. PPKD mengesahkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar.
- (5) Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- (6) Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah kepada BUD.
- (7) Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.
- (8) Berdasarkan pengajuan Surat Ketetapan Lebih Bayar, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan Belanja Langsung (LS) pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja tidak terduga.

#### Pasal 14

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar langsung; dan

- d. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung berdasarkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar langsung.

#### Bagian Keempat

#### Pertanggungjawaban dan Pelaporan

##### Pasal 15

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan BTT, bertanggungjawab atas penggunaan BTT kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi penggunaan BTT, Surat Pertanggungjawaban Mutlak Fisik dan Keuangan, salinan atau foto copy bukti pengeluaran atas penggunaan BTT paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai.
- (3) Asli surat bukti atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sah disimpan di SKPD masing-masing.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk belanja Keperluan Mendesak dilakukan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (5) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.
- (6) Format laporan penggunaan BTT dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Fisik dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 16

- (1) PPKD yang menyalurkan BTT kepada SKPD, mempertanggungjawabkan penyaluran BTT kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan yang memuat rekapitulasi penyaluran BTT dan rekapitulasi penggunaan BTT.
- (3) Format rekapitulasi penyaluran BTT dan rekapitulasi penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 17

- (1) Walikota membentuk Tim yang melakukan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi kepada Walikota.

- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaa, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 28 AGUSTUS 2023  
WALIKOTA JAMBI,

ttd.

SYARIF FASHA

diundangkan di Jambi  
pada tanggal 28 AGUSTUS 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H  
Jaksa Madya  
NIP. 19860913 200812 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA

---

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)

KOP PERANGKAT DAERAH

---

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1			
2			
3			
4			
Dst.			

Tempat, tanggal, .....

Kepala PD .....

Nama

NIP.

WALIKOTA JAMBI,

ttd.

SYARIF FASHA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN

BELANJA

TIDAK TERDUGA

---

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP PERANGKAT DAERAH

---

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Capaian Output	
					Volume	Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jambi, .....

Kepala PD .....

Nama

NIP.



B. FORMAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK FISIK DAN KEUANGAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

KOP PERANGKAT DAERAH

---

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK FISIK DAN KEUANGAN  
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab secara mutlak baik secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) kegiatan ..... berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana tidak terduga akan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Membuat pertanggungjawaban penggunaan dana tidak terduga serta melampirkan salinan bukti pengeluaran yang sah.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Jambi.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Jambi,  
Kepala SKPD Terkait  
Materai 10.000

.....

WALIKOTA JAMBI,

Ttd.

SYARIF FASHA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN

BELANJA

TIDAK TERDUGA

A. FORMAT REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP PERANGKAT DAERAH

---

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	SKPD	Rencana Kebutuhan	Jumlah (Rp)

Jambi,.....

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA

NIP.

B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP PERANGKAT DAERAH

---

REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	SKPD	Penggunaan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1						
2						
3						
4						
Dst.						

Jambi,.....

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA

NIP.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA